



**PENETAPAN**

Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 08 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Taraju, 02 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu tinggal di Kota Banjar, sekarang tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat dggatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 20 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, tertanggal 12 Februari 2018 bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Gugat;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 19 September 2016;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa pada awal Februari Tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2017, Tergugat pulang ke rumah kediaman orangtuanya di Taraju dengan alasan ada hal yang harus diselesaikan disana;

9. Bahwa semenjak bulan Maret Tahun 2017 hingga sekarang, Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat, dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan permasalahan tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Januari Tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

11. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

12. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 2 dan 4, yaitu tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat, terhitung 11 bulan lamanya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara secara Prodeo;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., Pengadilan berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alish Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>276.000,00</b>

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)